



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021, maka perlu membentuk Unit pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2099/2023 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester 1 Tahun 2023, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Primer;
 2. Surat Gubernur Lampung, Nomor :000.8.1.1/2057/07/2024, tanggal 17 Mei 2024, Hal : Persetujuan Perubahan Nomenklatur UPTD Puskesmas pada Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat.
7. Dinas adalah Perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Kesehatan adalah Perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
12. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas.
13. Penanggung Jawab Klaster adalah Penanggung Jawab Kebutuhan Pelayanan asuhan dan kegiatan berorientasikan siklus hidup dan kebutuhan pelayanan pada UPTD Puskesmas.

14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. UPTD Puskesmas Lemong;
- b. UPTD Puskesmas Pugung Tampak;
- c. UPTD Puskesmas Pulau Pisang;
- d. UPTD Puskesmas Karya penggawa;
- e. UPTD Puskesmas Krui;
- f. UPTD Puskesmas Way Krui;
- g. UPTD Puskesmas Krui Selatan;
- h. UPTD Puskesmas Biha;
- i. UPTD Puskesmas Ngambur;
- j. UPTD Puskesmas Ngaras; dan
- k. UPTD Puskesmas Bangkumat.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintah atau penunjang Urusan Pemerintah atau penunjang Urusan Pemerintah Kesehatan yang diselenggarakan.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 5

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab Klaster; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Operasional Puskesmas sebagai unit fungsional yang memberikan layanan berorientasi kepada kebutuhan layanan kesehatan dan siklus hidup secara profesional, ditunjang oleh Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Klaster dan ditetapkan pejabat non struktural yaitu Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Klaster yang ada di UPTD Puskesmas.
- (4) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Klaster bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 6

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggara kegiatan di Puskesmas, pembinaan

kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan serta tugas lain yang diatur oleh Perundang-undangan.

- (3) Kepala Puskesmas adalah jabatan fungsional Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan.

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian, mengelola keuangan dan melaksanakan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan serta melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana klaster-klaster meliputi kegiatan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya serta menyusun program kerja di tiap klaster-klaster berdasarkan kebutuhan layanan terintegrasi pada siklus hidup;
 - b. penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program pembangunan kesehatan nasional;
 - c. penyelenggaraan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
 - f. pelaksanaan pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b memiliki tugas sebagai penanggung jawab pada klaster pertama meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

Pasal 9

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan prinsip-prinsip ketatausahaan yang baik ;

- b. melaksanakan manajemen sumber daya yang berorientasi kepada kebutuhan layanan;
- c. melaksanakan manajemen Puskesmas yang baik dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan;
- d. melaksanakan manajemen mutu dan keselamatan;
- e. melaksanakan jejaring Puskesmas berdasarkan kebutuhan layanan;
- f. melaksanakan dan menerapkan transformasi kesehatan pada sistem informasi kesehatan;

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Klaster

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan UKM yang berorientasi pada integrasi layanan tiap-tiap klaster yang dipimpin;
 - b. menyelenggarakan kegiatan UKP yang berorientasi pada integrasi layanan tiap-tiap klaster yang dipimpin;
 - c. melaksanakan perencanaan, dan implementasi pelayanan pada setiap klaster yang terintegrasi pada kebutuhan layanan dan siklus hidup;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan di tiap klaster-klaster kepada Kepala Puskesmas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5, meliputi:
 - a. Penanggung Jawab Klaster Pertama (Klaster 1) terdiri dari ketatusahaan, manajemen sumber daya, manajemen puskesmas, manajemen mutu dan keselamatan, manajemen jejaring puskesmas, sistem informasi puskesmas;
 - b. Penanggung Jawab Klaster Kedua (Klaster 2) terdiri dari pelayanan ibu hamil, bersalin dan nifas, pelayanan balita, anak pra-sekolah, dan anak usia sekolah dan remaja;
 - c. Penanggung Jawab Klaster Ketiga (Klaster 3) terdiri dari pelayanan usia dewasa, dan pelayanan usia lanjut;
 - d. Penanggung Jawab Klaster Keempat (Klaster 4) terdiri dari pelayanan usia lanjut, dan pelayanan surveilens; dan
 - e. Penanggung Jawab Lintas Klaster terdiri dari pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan rawat inap, pelayanan laboratorium dan pelayanan kefarmasian; dan Lainnya.
- (3) Penanggung Jawab Klaster adalah Profesi/Petugas Puskesmas yang sudah ditetapkan di masing-masing Klaster dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya didukung oleh pelaksana upaya/program.

- (4) Selain Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) huruf d merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi serta kompetensi yang dibutuhkan pada tiap klaster-klaster sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan Fungsional kesehatan adalah kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dilakukan secara mandiri atau berkolaborasi.
- (4) Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki Jabatan Fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen dibidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Kepala Puskesmas dapat dijabat oleh

pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing;
- (3) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 24 Juli 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 517

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN**

